



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 526/249 TAHUN 2020

TENTANG

SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 511.2/3149/SJ tanggal 14 Mei 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Di Daerah, untuk memastikan ketersediaan, kelancaran distribusi dan stabilisasi harga 11 (sebelas) pangan di Kabupaten Purbalingga, khususnya ditengah kondisi penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) perlu membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memastikan dan memonitoring secara harian ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga 11 (sebelas) bahan pangan di Kabupaten Purbalingga, meliputi :
  1. Beras;
  2. Jagung;
  3. Bawang Merah;
  4. Bawang Putih;
  5. Cabai Besar;
  6. Cabai Rawit;
  7. Daging Sapi/Kerbau;
  8. Daging Ayam Ras;
  9. Telur Ayam Ras;
  10. Gula Pasir; dan
  11. Minyak Goreng.
- b. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Gubernur Jawa Tengah dengan Tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.



KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Juni 2020

BUPATI PURBALINGGA

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth .

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga
5. Kepala DKPP Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Satuan Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 526/249 TAHUN 2020  
TENTANG  
SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Bupati Purbalingga	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4.	Kepala DKPP Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Kasat Reskrim Polres Purbalingga	Anggota
6.	Komandan Unit Intel Kodim 0702 Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Bidang Tanaman Pangan pada DINPERTAN Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada DINPERTAN Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada DKPP Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada DKPP Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Gudang Bulog Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Direktur Perumda PUSPAHASTAMA	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, *b*

*Pratiwi*  
DYAH HAYUNING PRATIWI *dl*